

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya mengenai Analisis Penerapan Pasal 222 UU Pemilu Dalam Syarat Pencalonan Presiden Perspektif Dosen politik dan Hukum di Banjarmasin dapat diambil gambaran sebagai berikut:

1. Pasal 222 tentang ambang batas yang ditetapkan pada pencalonan presiden ini menimbulkan kritik oleh para analis politik, antara lain: (1) bertentangan dengan Pasal 6A Ayat 2 UUD 1945 karena membatasi hak partai politik dalam mengajukan pasangan calon; (2) menghambat partai politik baru dan mengurangi keberagaman representasi; (3) menurunkan kualitas demokrasi dengan membatasi jumlah calon dan pilihan bagi pemilih; (4) mendorong politik transaksional akibat ketergantungan pada koalisi partai; (5) melemahkan sistem presidensial karena ketidakpastian pencalonan; (6) memperkuat oligarki politik dengan meningkatkan biaya pencalonan; dan (7) memicu polarisasi politik akibat terbatasnya pilihan calon, yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik.
2. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan akademisi bidang hukum dan politik terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Seperempat mendukung *presidential threshold* (PT) 20%, sementara mayoritas terbagi antara mendukung PT dengan ambang lebih rendah

(<15%) dan menolak PT sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa isu ini adalah isu yang rumit. Selain itu, diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi telah menolak judicial review terhadap masalah ambang batas pencalonan capres dan cawapres ini sebanyak 33 kali. Baru setelah pilpres 2024, akhirnya MK menerima pengajuan review dan memutuskan bahwa ambang batas tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

## **B. Saran-saran**

1. Perlunya pengkajian lebih mendalam terkait implementasi putusan MK yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Penelitian tersebut dapat mencakup analisis terhadap perubahan peta politik, peningkatan partisipasi partai politik, dan pengaruhnya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.
2. Penelitian ini juga merekomendasikan agar dilakukan studi komparatif yang membandingkan kondisi sistem pemilu sebelum dan sesudah putusan MK. Hal ini penting untuk mengevaluasi dampak dari penghapusan ambang batas terhadap stabilitas politik, pembentukan koalisi, serta efektivitas proses pemilu.